



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 382/PID.SUS/2019/PT.MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Azis Laise Bin Laise**
2. Tempat lahir : Kabupaten Sidenreng Rappang
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/10 Juli 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan II Patommo Kelurahan Arawa  
Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Azis Laise Bin Laise ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019 ;
2. Penyidik dengan perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sejak tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan tanggal 07 Juli 2019;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 382/PID.SUS /2019/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019;

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 2 Agustus 2019. sampai dengan tanggal 30 September 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum RAHMAT S LULUNG, SH dan HAMIDAH T, S.Pd, SH., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum RS LULUNG, SH & PARTNERS yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman (Kompleks Mutiara Residence) No. A.15. Kota Parepare berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Pebruari 2019;

## **Pengadilan Tinggi** tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 16 Juli 2019 Nomor 382/PID.SUS/2019/PT.MKS Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 16 Juli 2019 Nomor 382/PID.SUS/2019/PT.MKS Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perk. PDM-No.63/Euh.2/Sidrap/04/2019, tanggal 9 April 2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## **Pertama**

Bahwa dia terdakwa AZIS LAISE bin LAISE, pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Bojoe Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 382/PID.SUS /2019/PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa datang ke pabrik rak telur miliknya di Bojoe Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang dan bertemu dengan saksi MUCHLIS LUCKY, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa menyuruh saksi MUCHLIS LUCKY untuk meminta uang penjualan narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi SURYANI ADAM alias ENJI, selanjutnya saksi MUCHLIS LUCKY ke rumah saksi SURYANI ADAM alias ENJI yang terletak di belakang pabrik dan sesampainya di sana saksi SURYANI ADAM alias ENJI memberikan uang sebesar Rp. 9.250.000,- (Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi MUCHLIS LUCKY, kemudian saksi MUCHLIS LUCKY menuju kembali ke pabrik menemui terdakwa, lalu terdakwa mengajak saksi MUCHLIS LUCKY ke rumahnya dan setibanya di sana saksi MUCHLIS menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) sachet kecil untuk saksi MUCHLIS LUCKY serahkan kepada saksi SURYANI ADAM alias ENJI untuk dijual, selanjutnya pada hari Sabtu sekitar pukul 15.00 Wita saksi SURYANI ADAM alias ENJI menelpon saksi MUCHLIS LUCKY dan mengatakan “habis barangku” kemudian saksi MUCHLIS LUCKY menelepon terdakwa dan mengatakan “habis barangnya ENJI” dan terdakwa menyuruh saksi MUCHLIS LUCKY ke rumahnya mengambil narkotika jenis shabu-shabu untuk diserahkan kepada saksi SURYANI ADAM alias ENJI, selanjutnya saksi MUCHLIS LUCKY ke rumah terdakwa dan sesampainya di sana terdakwa langsung menyuruh saksi MUCHLIS LUCKY untuk mengambil 10 (sepuluh) sachet kecil yang sudah disiapkan terdakwa di atas meja dalam rumah terdakwa dan terdakwa juga

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 382/PID.SUS /2019/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada saksi MUCHLIS LUCKY “kalau sampai di rumah ENJI ambil uang harga yang kemarin kemudian kamu serahkan barang (shabu-shabu) tersebut dan selanjutnya saya serahkan untuk berhubungan dengan ENJI masalah penjualan narkoba jenis shabu”, setelah itu sekitar pukul 17.00 Wita saksi MUCHLIS LUCKY ke rumah saksi SURYANI ADAM alias ENJI dan menyerahkan shabu-shabu tersebut dan saksi SURYANI ADAM alias ENJI menyerahkan uang kepada saksi MUCHLIS LUCKY, selanjutnya saksi MUCHLIS LUCKY menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa di rumah terdakwa, lalu pada hari minggu saksi MUCHLIS LUCKY ke rumah saksi SURYANI ADAM alias ENJI dan menanyakan “masih ada barangta” dan saksi SURYANI ADAM alias ENJI mengatakan tinggal sedikit dan menyerahkan uang kepada saksi MUCHLIS LUCKY, lalu saksi MUCHLIS LUCKY menuju ke pabrik untuk menemui terdakwa, kemudian sesampainya di sana saksi MUCHLIS LUCKY menyerahkan uang yang diberikan oleh saksi SURYANI ADAM alias ENJI kepada terdakwa dan terdakwa memberikan 2 (dua) sachet kecil narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi MUCHLIS LUCKY untuk diserahkan kepada saksi SURYANI ADAM alias ENJI, lalu sekitar pukul 13.00 Wita saksi MUCHLIS LUCKY menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi SURYANI ADAM alias ENJI di rumah saksi SURYANI ADAM alias ENJI, selanjutnya pada sore hari terdakwa menyerahkan lagi 8 (delapan) sachet kecil shabu-shabu kepada saksi MUCHLIS LUCKY, lalu sekitar pukul 18.00 Wita saksi MUCHLIS LUCKY menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi SURYANI ADAM alias ENJI, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 14.00 Wita saksi MUCHLIS LUCKY ke rumah saksi SURYANI ADAM alias ENJI mengambil uang penjualan shabu-shabu, setelah itu saksi MUCHLIS LUCKY menemui terdakwa dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi MUCHLIS LUCKY dan terdakwa juga memberikan 5 (lima) sachet kecil shabu-

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 382/PID.SUS /2019/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu kepada saksi MUCHLIS LUCKY untuk diserahkan kepada saksi SURYANI ADAM alias ENJI, lalu saksi MUCHLIS LUCKY ke rumah saksi SURYANI ADAM alias ENJI dan menyerahkan 5 (lima) sachet shabu-shabu tersebut kepada saksi SURYANI ADAM alias ENJI, selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wita saksi GUNAWAN dan saksi JUNAEDI DORRA masing-masing anggota SATRESNARKOBA POLRES SIDRAP melakukan penangkapan terhadap saksi SURYANI ADAM alias ENJI di rumah terdakwa di Bojoe Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat / wadah yang terlilit lakban warna biru yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet kecil berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet di atas meja dapur, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastic, 1 (satu) buah pireks / pipa kaca, 1 (satu) buah timbangan digital dan 5 (lima) sachet kosong di bawah meja dalam dapur sedangkan 2 (dua) sachet bekas pakai ditemukan dibawah tikar meja dapur, lalu sekitar pukul 22.00 Wita saksi MUCHLIS LUCKY ditangkap, lalu dilakukan interogasi terhadap saksi MUCHLIS LUCKY didapatkan informasi bahwa shabu tersebut didapatkan dari terdakwa, selanjutnya dilakukan pengembangan ke rumah terdakwa akan tetapi terdakwa tidak berada di rumahnya, selanjutnya saksi SURYANI ADAM alias ENJI dan saksi MUCHLIS LUCKY dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Sidenreng Rappang untuk diperiksa lebih lanjut, kemudian saksi GUNAWAN dan saksi JUNAEDI DORRA melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 di Jalan Poros Pare Sidrap Kelurahan Lawawoi Kecamatan Watang Pulu, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 253/NNF//2019 tanggal 23 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingot sumpah jabatan oleh AKBP I GEDE SUARTAHAWAN S.SI

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 382/PID.SUS /2019/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.SI, dkk selaku pemeriksa dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 3 (tiga) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 1,2282 (satu koma dua dua delapan dua) gram, 2 (dua) sachet plastic kosong bekas pakai dan 1 (satu) batang pipa kaca /pireks milik SURYANI ADAM alias ENJI binti H. ADAM adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

### Kedua

Bahwa dia terdakwa AZIS LAISE bin LAISE, pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Bojoe Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa datang ke pabrik rak telur miliknya di Bojoe Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang dan bertemu dengan saksi MUCHLIS LUCKY, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa menyuruh saksi MUCHLIS LUCKY untuk meminta uang penjualan narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi SURYANI ADAM alias ENJI, selanjutnya saksi MUCHLIS LUCKY ke rumah saksi SURYANI ADAM alias ENJI yang terletak di belakang

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 382/PID.SUS /2019/PT.MKS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pabrik dan sesampainya di sana saksi SURYANI ADAM alias ENJI memberikan uang sebesar Rp. 9.250.000,- (Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi MUCHLIS LUCKY, kemudian saksi MUCHLIS LUCKY menuju kembali ke pabrik menemui terdakwa, lalu terdakwa mengajak saksi MUCHLIS LUCKY ke rumahnya dan setibanya di sana saksi MUCHLIS menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) sachet kecil untuk saksi MUCHLIS LUCKY serahkan kepada saksi SURYANI ADAM alias ENJI untuk dijual, selanjutnya pada hari Sabtu sekitar pukul 15.00 Wita saksi SURYANI ADAM alias ENJI menelpon saksi MUCHLIS LUCKY dan mengatakan “habis barangku” kemudian saksi MUCHLIS LUCKY menelepon terdakwa dan mengatakan “habis barangnya ENJI” dan terdakwa menyuruh saksi MUCHLIS LUCKY ke rumahnya mengambil narkotika jenis shabu-shabu untuk diserahkan kepada saksi SURYANI ADAM alias ENJI, selanjutnya saksi MUCHLIS LUCKY ke rumah terdakwa dan sesampainya di sana terdakwa langsung menyuruh saksi MUCHLIS LUCKY untuk mengambil 10 (sepuluh) sachet kecil yang sudah disiapkan terdakwa di atas meja dalam rumah terdakwa dan terdakwa juga menyampaikan kepada saksi MUCHLIS LUCKY “kalau sampai di rumah ENJI ambil uang harga yang kemarin kemudian kamu serahkan barang (shabu-shabu) tersebut dan selanjutnya saya serahkan untuk berhubungan dengan ENJI masalah penjualan narkotika jenis shabu”, setelah itu sekitar pukul 17.00 Wita saksi MUCHLIS LUCKY ke rumah saksi SURYANI ADAM alias ENJI dan menyerahkan shabu-shabu tersebut dan saksi SURYANI ADAM alias ENJI menyerahkan uang kepada saksi MUCHLIS LUCKY, selanjutnya saksi MUCHLIS LUCKY menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa di rumah terdakwa, lalu pada hari minggu saksi MUCHLIS LUCKY ke rumah saksi SURYANI ADAM alias ENJI dan menanyakan “masih ada barangta” dan saksi SURYANI ADAM alias ENJI mengatakan tinggal sedikit dan menyerahkan uang kepada saksi MUCHLIS LUCKY, lalu saksi MUCHLIS LUCKY menuju ke pabrik

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 382/PID.SUS /2019/PT.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menemui terdakwa, kemudian sesampainya di sana saksi MUCHLIS LUCKY menyerahkan uang yang diberikan oleh saksi SURYANI ADAM alias ENJI kepada terdakwa dan terdakwa memberikan 2 (dua) sachet kecil narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi MUCHLIS LUCKY untuk diserahkan kepada saksi SURYANI ADAM alias ENJI, lalu sekitar pukul 13.00 Wita saksi MUCHLIS LUCKY menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi SURYANI ADAM alias ENJI di rumah saksi SURYANI ADAM alias ENJI, selanjutnya pada sore hari terdakwa menyerahkan lagi 8 (delapan) sachet kecil shabu-shabu kepada saksi MUCHLIS LUCKY, lalu sekitar pukul 18.00 Wita saksi MUCHLIS LUCKY menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi SURYANI ADAM alias ENJI, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 14.00 Wita saksi MUCHLIS LUCKY ke rumah saksi SURYANI ADAM alias ENJI mengambil uang penjualan shabu-shabu, setelah itu saksi MUCHLIS LUCKY menemui terdakwa dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi MUCHLIS LUCKY dan terdakwa juga memberikan 5 (lima) sachet kecil shabu-shabu kepada saksi MUCHLIS LUCKY untuk diserahkan kepada saksi SURYANI ADAM alias ENJI, lalu saksi MUCHLIS LUCKY ke rumah saksi SURYANI ADAM alias ENJI dan menyerahkan 5 (lima) sachet shabu-shabu tersebut kepada saksi SURYANI ADAM alias ENJI, selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wita saksi GUNAWAN dan saksi JUNAEDI DORRA masing-masing anggota SATRESNARKOBA POLRES SIDRAP melakukan penangkapan terhadap saksi SURYANI ADAM alias ENJI di rumah terdakwa di Bojoe Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat / wadah yang terilit lakban warna biru yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet kecil berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah sendok takar yang

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 382/PID.SUS /2019/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari pipet di atas meja dapur, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastic, 1 (satu) buah pireks / pipa kaca, 1 (satu) buah timbangan digital dan 5 (lima) sachet kosong di bawah meja dalam dapur sedangkan 2 (dua) sachet bekas pakai ditemukan dibawah tikar meja dapur, lalu sekitar pukul 22.00 Wita saksi MUCHLIS LUCKY ditangkap, lalu dilakukan interogasi terhadap saksi MUCHLIS LUCKY didapatkan informasi bahwa shabu tersebut didapatkan dari terdakwa, selanjutnya dilakukan pengembangan ke rumah terdakwa akan tetapi terdakwa tidak berada di rumahnya, selanjutnya saksi SURYANI ADAM alias ENJI dan saksi MUCHLIS LUCKY dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Sidenreng Rappang untuk diperiksa lebih lanjut, kemudian saksi GUNAWAN dan saksi JUNAEDI DORRA melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 di Jalan Poros Pare Sidrap Kelurahan Lawawoi Kecamatan Watang Pulu, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 253/NNF//2019 tanggal 23 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh AKBP I GEDE SUARTAHAWAN S.SI M.SI, dkk selaku pemeriksa dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 3 (tiga) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 1,2282 (satu koma dua dua delapan dua) gram, 2 (dua) sachet plastic kosong bekas pakai dan 1 (satu) batang pipa kaca /pireks milik SURYANI ADAM alias ENJI binti H. ADAM adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut , selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 382/PID.SUS /2019/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reg.Perk. No : PDM-63/Euh.2/Sidrap/04/2019, tanggal 16 Mei 2019, pada pokoknya telah menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AZIS LAISE bin LAISE telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AZIS LAISE bin LAISE selama 8 (delapan) Tahun dikurangi tahanan sementara yang telah dijalannya dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor 085 398 235 715, 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo F7 warna merah dengan Nomor 082 298 184 190, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna putih dengan Nomor 085 337 891 889 dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa AZIS LAISE bin LAISE, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Sdr pada tanggal 27 Juni 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AZIS LAISE BIN LAISE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 382/PID.SUS /2019/PT.MKS



“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, dan menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **AZIS LAISE BIN LAISE** selama 7 (tujuh) Tahun, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor 085 398 235 715, 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo F7 warna merah dengan Nomor 082 298 184 190, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna putih dengan Nomor 085 337 891 889 dirampas untuk di musnahkan;
6. Menetapkan terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2019 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Juli 2019 sama-sama telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sebagaimana ternyata dalam Akte Permintaan Banding masing-masing Nomor : 25/Akta.Pid/2019/PN Sdr;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Juli 2019, dan permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2019,

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 382/PID.SUS /2019/PT.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan banding masing-masing Nomor 25/Akta.Pid/2009/PN Sdr;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding bertanggal 25 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 25 Juli 2019, dan salinan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksam kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Juli 2019, sebagaimana tercantum dalam Surat Penyerahan Memori Banding Nomor : 96/Pid.Sus/2019/PN Sdr;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Mempejari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri sidenreng Rappang masing-masing tanggal 9 Juli 2019, Nomor : W22.U.18/1171/HK.01/7/2019 dan Nomor W22.U.18/1172/HK.01/7/2019, sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Sdr di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 382/PID.SUS /2019/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 25 Juli 2019 telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa setelah Kami Penasehat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan in casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Kami Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa terhadap beratnya hukuman yang dijatuhkan Judex Facti Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat TIDAK TEPAT bahkan KELIRU sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa, dengan alasan sebagai berikut:

Keberatan Pemohon Banding/Terdakwa

- Berdasarkan pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama mengenai fakta hukum pada putusan halaman 18-19 sebagai berikut :
- *Menimbang, bahwa terdapatnya fakta saat saksi Enji ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar jam 19.30 wita di Bojoe Kelurahan Arawa Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidenreng Rappang dan ditemukan 1(satu) buah tempat/wadah yang terlilit lakban warna biru yang didalamnya terdapat 3(tiga) sachet kecil berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1(satu) buah TIMBANGAN DIGITAL dan 1(satu) buah SENDOK TAKAR yang terbuat dari pipet di atas meja dapur, 1(satu) set alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik, 1(satu) buah pireks/pipa kaca, 1(satu) buah timbangan digital dan*

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 382/PID.SUS /2019/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5(lima) sachet kosong dan 2(dua) sachet bekas pakai yang ditemukan di rumah Terdakwa;

- Menimbang, bahwa terdapatnya fakta bahwa saksi Enji sudah beberapa kali menerima shabu dari saksi Muchlis, yang pertama pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 saksi dititipkan sebanyak 10 sachet yang masing-masing berisi 1(satu) gram. Selanjutnya pada hari Sabtu sekitar jam 17.00 saksi dititipkan sebanyak 10 sachet masing-masing isi 1(satu) gram, pada hari Minggu sekitar jam 13.00 saksi memperoleh lagi 2(dua) sachet yang berisi masing-masing 1(satu) gram. Kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekitar jam 22.00 Muchlis mendatangi saksi untuk meminta uang harga shabu milik Terdakwa Azis Laise atas suruhan Terdakwa dan saksi Enji kemudian menyerahkan uang kepada MUCHLIS sebesar Rp. 9.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang uangnya telah Muchlis serahkan kepada Terdakwa;

- Menimbang bahwa telah ternyata atas fakta bahwa Azis Laise telah menyuruh Muchlis untuk menyerahkan shabu kepada saksi Enji untuk dijual dan terdapatnya fakta bahwa Terdakwa sudah sering kali menyerahkan shabu kepada Enji untuk dijual melalui perantara saksi Muchlis. Majelis berpendapat Hakim bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual dan menyerahkan narkoba golongan I telah terpenuhi;

Maka terhadap pertimbangan hukum yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Judex Facti Tingkat Pertama tersebut, maka kami melihat adanya kekeliruan serta adanya fakta persidangan yang diabaikan oleh Judex Facti tingkat pertama sebagai berikut :

- bahwa keterangan-keterangan yang disampaikan dihadapan persidangan mengenai adanya suruhan agar Saksi Muchlis Lucky untuk menyerahkan shabu kepada saksi Suryani Adam alias Enji untuk dijual, dan tentang sudah sering kalinya Terdakwa menyerahkan shabu kepada

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 382/PID.SUS /2019/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryani Adam alias Enji untuk dijual melalui perantara Muchlis Lucky adalah keterangan-keterangan yang hanya diperoleh berdasarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan di Polisi. Keterangan-keterangan tersebut faktanya telah dicabut dan disangkal oleh saksi Muchlis Lucky di hadapan persidangan dan keterangan saksi Enji yang menyatakan bahwa “sepengetahuan saya barang yang saya jual adalah milik Terdakwa karena itu yang disampaikan ke saya oleh saksi Muchlis Lucky” tersebut sebagaimana kesaksian mereka (*vide keterangan saksi putusan*);

- bahwa narkoba jenis shabu yang ada pada Enji yang kemudian menjadi barang bukti dalam perkara aquo, faktanya adalah sisa barang yang saksi Muchlis Lucky peroleh dari lelaki lain yang bernama ACO yang berlamat di Rappang dengan harga R. 1.200.000 per gram. Bukan dari Terdakwa. Fakta ini jelas tertuang dalam keterangan saksi Muchlis Lucky (*vide halaman 11-12 putusan*);
- sehingga Judex Factie Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya kurang tepat dan cacat hukum karena putusan hanya didasarkan kepada Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi Suryani Adam alias Enji dan keterangan BAP saksi Muchlis Lucky. Sementara saksi tersebut telah mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan sehingga tidak memenuhi syarat pembuktian menurut ketentuan pasal 183 Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diketemukan dan disita dari tangan saksi Suryani Adam alias Enji di rumah yang dia tempati di dekat Pabrik rak telur milik Terdakwa. Jarak antara rumah kediaman Terdakwa dengan rumah milik Terdakwa yang ditempati Saksi Suryani Adam alias ENJI adalah berjarak kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh) meter. Jadi barang bukti yang ditemukan tersebut bukan ditemukan di tangan Terdakwa atau di lokasi rumah kediaman Terdakwa.

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 382/PID.SUS /2019/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekeliruan nyata Judex Faktie Tingkat Pertama Dalam Penerapan Unsur Pokok dari pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- bahwa oleh karena di dalam delik pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan pada Terdakwa, terkandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *Menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau Menerima atau menjadi perantara dalam jual beli;*
4. *Narkotika golongan I; bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram ;*

Maka yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan adalah unsur menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli;

- bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, kasus ini berawal dari tertangkapnya saksi Suryani Adam alias Enji. Dari tangan saksi Enji telah disita barang bukti yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini. Kemudian atas pengakuan dari saksi Suryani Adam alias Enji kepada Penyidik bahwa ia mendapatkan sabu-sabu dari MUCHLIS LUCKY, dan selanjutnya MUCHLIS LUCKY mengatakan barang tersebut milik Terdakwa setelah saksi MUCHLIS LUCKY mendapat tekanan saat penyidikan dengan cara ditampar dan dipukuli oleh polisi;

- bahwa saksi MUCHLIS LUCKY sendiri dipersidangan telah menyangkali keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dan menerangkan bahwa ia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan karena takut dipukul lagi oleh penyidik, dan saksi Muchlis dipersidangan juga menyangkal jika narkotika jenis shabu yang ada pada SURYANI ADAM alias ENJI tersebut adalah diperoleh dari Terdakwa. Barang bukti yang diamankan oleh pihak Kepolisian saat penangkapan Suryani Adam TIDAK ADA

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 382/PID.SUS /2019/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUBUNGANNYA DENGAN TERDAKWA. Saksi Muchlis dalam kesaksiannya mengaku jika barang tersebut diperolehnya dari lelaki yang bernama ACO yang tinggal di Rappang dengan harga Rp. 1.200.000 per gram;

- bahwa keterangan mana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa di persidangan mengenai barang bukti di Enji tersebut bukan milik Terdakwa, sehingga keterangan saksi Muchlis Lucky selain berdiri sendiri yang tidak didukung alat bukti lain, juga telah disangkal kebenarannya oleh Terdakwa dipersidangan. Karenanya menurut hukum keterangan saksi Muchlis Lucky belum sah dipakai dan tidak mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti saksi, dan selain itu juga putusan didasarkan dari pengakuan saksi Muchlis Lucky didepan Penyidik, dimana dipersidangan saksi Muchlis Lucky menyangkal keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dan menerangkan bahwa uang yang sebesar Rp. 9.250.000,- dari Saksi Suryani Adam alias Enji yang diserahkan ke Terdakwa bukan merupakan harga shabu melainkan harga rak telur, ia/saksi Muchlis Lucky tidak pernah menerima shabu dari Terdakwa untu dijual atau saksi Muchlis Lucky tidak pernah menerima shabu dari orang yang bernama Azis Laise sebagai perantara untuk menjual shabu. Karena itu keterangan saksi Muchlis Lucky yang diberikan didepan Penyidik yang telah disangkal kebenarannya di persidangan tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti, dan lebih tepat sebagai bukti sangkalan dari Muchlis Lucky di persidangan, sedangkan keterangan saksi Enji bahwa shabu yang ada ditangannya saat ditangkap adalah milik Terdakwa adalah keterangan sepihak yang dia/saksi Enji peroleh dari pernyataan saksi Muchlis Lucky ke Enji. Tidak pernah ada fakta baik keterangan saksi Suryani Adam alias Enji yang tertuang dalam BAP Polisi maupun fakta persidangan yang menyatakan bahwa saksi Enji pernah membeli shabu dari Terdakwa;

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 382/PID.SUS /2019/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Karena itu kami berpendapat bahwa Judex factie Tingkat Pertama didalam mempertimbangkan unsur pokok tersebut telah keliru dan salah dalam menilai fakta maupun dalam menerapkan hukum, khususnya pertimbangan mengenai terbuktinya unsur pokok tersebut, karena hanya didasarkan pada keterangan/pengakuan dari keterangan saksi yang telah mencabut keterangan di hadapan persidangan;

Sementara untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sekurang-kurangnya harus ada 2 (dua) alat bukti yang sah dan Hakim memperoleh keyakinan;

Bahwa Verbal lisan dan saksi dari pihak Kepolisian pada waktu saksi Suryani Adam dan Muchlis Lucky ditangkap, tidak dapat dikategorikan dan tidak mempunyai nilai pembuktian sebagai keterangan saksi, karena keterangannya diperoleh dari saksi Suryani Adam dan saksi Muchlis Lucky, keterangan mana telah disangkal kebenarannya dipersidangan oleh saksi-saksi tersebut dan oleh Terdakwa. Dan karena itu pertimbangan mengenai terbuktinya unsur pokok dimaksud yang didasarkan hanya kepada keterangan saksi Suryani Adam dan keterangan saksi Muchlis Lucky, telah disangkal pula dipersidangan.

Dengan tanpa adanya bukti lain adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru, karena tidak memenuhi syarat minimal pembuktian suatu tindak pidana, yaitu tidak didukung sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) alat bukti yang sah, sebagaimana diatur oleh pasal 183 Undang Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

**BARANG BUKTI PERKARA.**

Berdasarkan kronologi dari hasil penyidikan polisi diperoleh keterangan jika terdapat beberapa kali Saksi Muchlis menerima barang dari Terdakwa, dan beberapa kali pula Saksi Enji menerima barang dari Saksi Muchlis.

*Sementara Faktanya* \_\_\_\_\_



Seluruh keterangan yang disampaikan oleh Saksi Muchlis tidak relevan dengan barang bukti yang ditemukan pada penguasaan Saksi Suryani Adam als. Enji yang hanya berupa : 1(satu) buah tempat/wadah yang terlilit lakban warna biru yang didalamnya terdapat 3(tiga) SACHET KECIL BERISI KRISTAL BENING yang diduga narkotika jenis sabu, 1(satu) buah TIMBANGAN DIGITAL dan 1(satu) buah SENDOK TAKAR yang terbuat dari pipet di atas meja dapur, 1(satu) set alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik, 1(satu) buah pireks/pipa kaca, 1(satu) buah timbangan digital dan 5(lima) SACHET KOSONG di bawah meja dalam dapur, sedangkan 2(dua) sachet bekas pakai

Pertanyaannya : *Jika demikian faktanya, patutkah Terdakwa dituntut untuk sesuatu perbuatan yang tidak seluruhnya dilakukan ?*

Sehingga\_\_\_\_\_

Kami penasehat hukum berpendapat bahwa tidak diperoleh bukti yang cukup bahwa Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram, maka unsur tersebut tidak terbukti dan tidak terpenuhi, maka adalah adil bagi Terdakwa jika Terdakwa harus dibebaskan dari unsur pasal 114 ayat (1) undang-undang no. 35 tahun 2009;

- Bahwa benar jika diperoleh fakta persidangan kalau Saksi MUCHLIS LUCKY memang pernah membeli shabu menggunakan uang Terdakwa, namun shabu tersebut sebatas hanya untuk mereka gunakan/pakai bersama beberapa bulan sebelum pendaftaran caleg (calon legislatif) Kabupaten Sidrap. Shabu tersebut Muchlis gunakan bersama dengan Terdakwa. Namun memasuki tahapan pendaftaran calon Legislatif di Kabupaten Sidenreng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappang, Terdakwa sudah tidak pernah lagi mengonsumsi narkoba.

Keterangan saksi Muchlis ini dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan.

Oleh karenanya kami Pemohon Banding memohon kepada Judex Facti Tingkat Banding untuk menjatuhkan putusan sebagaimana perbuatan Terdakwa.

## KESIMPULAN \_\_\_\_\_

BAHWA BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DIATAS, MAKA DAPAT DIKETAHUI DENGAN TERANG BAHWA JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM, SALAH DALAM MENGAMBIL KESIMPULAN ATAS FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN, SEHINGGA KEMUDIAN SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN, YANG BERUJUNG PADA SALAH DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PEMOHON BANDING/TERDAKWA. PEMOHON BANDING/TERDAKWA TIDAK TERBUKTI MELAKUKAN TINDAKAN SEBAGAIMANA DALAM PUTUSAN NO. 96/Pid.Sus/2019/PN.Sdr “.

Untuk itu kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Makassar atau Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara *a quo* sudilah kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa AZIS LAISE bin LAISE;
2. Memperbaiki putusan pengadilan Negeri Sidenreng Rappang No.96/Pid.Sus/2019/PN.Sdr. atas nama Terdakwa AZIS LAISE bin LAISE dengan segala akibat hukumnya;
3. Menjatuhkan putusan yang seringian-ringannya Terhadap Terdakwa AZIS LAISE bin LAISE sesuai dengan kualifikasi perbuatannya.

Atau :

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 382/PID.SUS /2019/PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain,  
Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) .

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 96/Pid.Sus/2019/PN Sdr, tanggal 27 Juni 2019, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan surat –surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan- alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali terhadap pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, sehingga perlu diperbaiki termasuk kualifikasi amar putusan dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keadaan yang meringankan Terdakwa seperti yang dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, juga harus dipertimbangkan bahwa salah satu indikator yang selama ini menjadi

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 382/PID.SUS /2019/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedoman penjatuhan pidana adalah berat ringannya atau banyaknya barang bukti yang dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam Surat dakwaan Penuntut Umum tidak tercantum dengan jelas berapa banyak (berapa beratnya) shabu yang dimiliki oleh Terdakwa, hanya Penuntut Umum menguraikan dalam dakwaan bahwa Terdakwa menyuruh saksi Muchlis Lucky untuk meminta uang penjualan shabu kepada Suryani Adam alias Enji, dimana Suryani Adam alias Enji memberikan uang sebesar Rp.9.250.000,- (Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) sachet kecil kepada Muchlis Lucky untuk diserahkan kepada Suryani Adam alias Enji;

Menimbang, bahwa disini tidak jelas berapa berat shabu tersebut yang dimiliki Terdakwa yang diserahkan kepada Muchlis Lucky selanjutnya diserahkan kepada Suryani Adam alias Enji;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan laboratoris kriminalistik No . LAB : 253/NNF/2019 tanggal 23 Januari 2019 dikatakan bahwa barang bukti 3 (tiga) sachet plastik berisikan Kristal bening berat 1,2282 gram adalah milik Tersangka Suryani Adam alias Enji binti H. Adam (lihat pula Surat Dakwaan Penuntut Umum bagian Terakhir. Sedangkan Beita Acara Pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab : 811/NNF/II/2019 tanggal 22 Pebrruai 2019 atas nama Terdakwa Azis Laise Bin Laise hanyalah barang bukti 1 (satu) kaca berisi urine No : 1993/2019 NNF positif metamfitanina dan satu Sprint berisi .denah No: 134/2019/NNF positif metamfotamin;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Suryani Adam alias Enji binti H. Adam yang pada pokoknya menerangkan bahwa Muchlis Lucky pernah meminta uang hasil penjualan shabu ke saksi dengan alasan perintah dari Terdakwa sebesar Rp. 9.250.000,- (Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 382/PID.SUS /2019/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta tersebut Terdakwa menyerahkan shabu kepada Muchlis Lucky untuk diteruskan kepada saksi Suryani Adam alias Enji;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2009 merupakan pasal alternatif yaitu tanpa hak atau melawan hak menawarkan untuk dijual – menjual – membeli – menerima – menjadi perantara dalam jual beli – menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I maka berdasarkan fakta yang terungkap bahwa terdakwa menyerahkan shabu kepada Muchlis Lucky untuk diteruskan Suryani Adam alias Enji binti H. Adam sehingga kualifikasi amar putusan perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diungkapkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 96/Pid.Sus/2019/PN Sdr, tanggal 27 Juni 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan aquo dan sudah tepat dan benar, namun sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu berat, dan karenanya haruslah dikurangi sehingga menjadi seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 96/Pid.Sus/2019/PN Sdr, tanggal 27 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa serta kualifikasi sehingga amar putusan selengkapnya menjadi seperti tersebut di bawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 96/Pid.Sus/2019/PN Sdr, tanggal 27 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa serta kualifikasi sehingga amar putusan selengkapny menjadi seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan diajatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 382/PID.SUS /2019/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 96/Pid.Sus/2019/PN Sdr, tanggal 27 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa serta kualifikasi sehingga amar putusan selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

1. Menyatakan terdakwa **AZIS LAISE BIN LAISE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **AZIS LAISE BIN LAISE** selama 5 (lima) Tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor 085 398 235 715, 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo F7 warna merah dengan Nomor 082 298 184 190, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna putih dengan Nomor 085 337 891 889 dirampas untuk di musnahkan;

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 382/PID.SUS /2019/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 oleh kami H. NASARUDDIN TAPPO, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, AHMAD SEMMA, SH. dan I WAYAN SUPARTHA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim- Hakim Anggota dan putusan mana pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dengan dibantu MUHAMMAD NASRUM, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.-

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. NASARUDDIN TAPPO, SH.MH.

ttd

AHMAD SEMMA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

I WAYAN SUPARTHA, SH.MH.

ttd

MUHAMMAD NASRUM, SH

Untuk Salinan  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana,

YULIUS TAPPI, S.H.,  
NIP. 195807031981031007

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 382/PID.SUS /2019/PT.MKS





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 26 halaman Putusan Nomor 382/PID.SUS /2019/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27